



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 13.K/HK.021/MEM.B/2022

TENTANG

PEDOMAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF, PELARANGAN PENJUALAN
BATUBARA KE LUAR NEGERI, DAN PENGENAAN DENDA SERTA DANA
KOMPENSASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman pengenaan sanksi administratif, pelarangan penjualan batubara ke luar negeri, dan pengenaan denda serta dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Diktum KEENAM Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batubara Ke Luar Negeri, dan Pengenaan Denda Serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 369);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF, PELARANGAN PENJUALAN BATUBARA KE LUAR NEGERI, DAN PENGENAAN DENDA SERTA DANA KOMPENSASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI.

KESATU : Pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pertambangan, yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) atau tidak memenuhi kontrak penjualan sesuai dengan ketentuan

dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 139.K/HK.02/ MEM.B/2021 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penghentian sementara seluruh kegiatan operasi produksi atau pernyataan kelalaian dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender; dan
- b. pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau pengakhiran PKP2B.

KEDUA : Badan Usaha Pertambangan yang tidak memenuhi persentase penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atau tidak memenuhi kontrak penjualan, dikenai ketentuan:

- a. pelarangan penjualan batubara ke luar negeri sampai dengan Badan Usaha Pertambangan memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri sesuai dengan persentase penjualan atau sesuai dengan kontrak penjualan, kecuali bagi yang tidak memiliki kontrak penjualan dengan pengguna batubara di dalam negeri atau spesifikasi batubaranya tidak memiliki pasar dalam negeri; dan
- b. kewajiban pembayaran dengan ketentuan berupa:
 1. denda sejumlah selisih harga jual ke luar negeri dikurangi Harga Patokan Batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (*domestic market obligation*) dikalikan volume penjualan ke luar negeri sebesar kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yang tidak dipenuhi Badan Usaha Pertambangan yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
 2. denda sejumlah selisih harga jual ke luar negeri dikurangi Harga Patokan Batubara dikalikan volume penjualan ke luar negeri sebesar kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yang tidak dipenuhi bagi Badan Usaha

Pertambangan yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri selain untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan

3. dana kompensasi sejumlah kekurangan penjualan sesuai dengan persentase penjualan bagi Badan Usaha Pertambangan yang tidak memiliki kontrak penjualan dengan pengguna batubara di dalam negeri atau spesifikasi batubaranya tidak memiliki pasar dalam negeri.

KETIGA : Ketentuan terkait pelarangan penjualan batubara ke luar negeri dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberlakukan juga untuk pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri sesuai dengan kontrak penjualan.

KEEMPAT : Pelarangan penjualan batubara ke luar negeri dan pengenaan kewajiban pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan laporan pemenuhan kontrak penjualan dari pengguna batubara dalam negeri yang telah diklarifikasi kepada Badan Usaha Pertambangan atau pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara yang memiliki kontrak penjualan dengan pengguna batubara dalam negeri;
- b. pelarangan penjualan batubara ke luar negeri bagi Badan Usaha Pertambangan diberlakukan terhadap penjualan ke luar negeri secara langsung dan penjualan ke luar negeri melalui pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- c. dalam hal kekurangan pemenuhan kebutuhan batubara berdasarkan laporan pemenuhan kontrak penjualan dari pengguna dalam negeri telah terpenuhi dan denda telah dibayar oleh Badan Usaha Pertambangan atau

pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara, pelarangan penjualan batubara ke luar negeri dicabut oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

- d. pencabutan pelarangan penjualan ke luar negeri oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dilakukan setelah Badan Usaha Pertambangan atau pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara menyampaikan laporan klarifikasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri dengan disertai bukti pembayaran denda kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

KELIMA : Denda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b angka 1 dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Denda = A \times V$$

keterangan:

A : Tarif Denda (USD/ton) ditentukan:

- a. berdasarkan selisih antara rata-rata harga jual batubara ke luar negeri berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan pada titik serah *Free on Board Vessel* selama periode laporan pemenuhan batubara dari pengguna batubara dalam negeri dengan rata-rata harga patokan batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan; atau
- b. berdasarkan selisih antara rata-rata harga patokan batubara berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan dengan rata-rata harga patokan batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan dalam hal harga jual batubara ke luar negeri tidak tersedia; dan

V : Volume kekurangan pasokan batubara

Berdasarkan laporan pemenuhan kontrak penjualan dari pengguna batubara dalam negeri yang telah

diklarifikasi kepada Badan Usaha Pertambangan atau pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara.

KEENAM : Denda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b angka 2 dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Denda = A \times V$$

keterangan:

A: Tarif Denda (USD/ton) ditentukan:

- a. berdasarkan selisih antara rata-rata harga jual batubara ke luar negeri berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan pada titik serah *Free on Board Vessel* selama periode laporan kendala pemenuhan batubara dari pengguna batubara dalam negeri dengan rata-rata harga patokan batubara selain untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan; atau
- b. berdasarkan selisih antara rata-rata harga patokan batubara berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan dengan rata-rata harga patokan batubara selain untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan dalam hal harga jual batubara ke luar negeri tidak tersedia; dan

V: Volume kekurangan pasokan batubara

Berdasarkan laporan pemenuhan kontrak penjualan dari pengguna batubara dalam negeri yang telah diklarifikasi kepada Badan Usaha Pertambangan atau pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara.

Denda wajib dibayarkan apabila harga jual batubara ke luar negeri lebih tinggi dari harga patokan batubara selain untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

KETUJUH : Dana kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b angka 3 dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Dana Kompensasi} = A \times (P - R)$$

keterangan:

- A: Tarif Kompensasi (USD/ton) berdasarkan kualitas batubara dan perubahan harga batubara acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- P: Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kebutuhan Dalam Negeri (ton) berdasarkan persentase kewajiban penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri terhadap jumlah rencana produksi batubara yang disetujui oleh Pemerintah; dan
- R: Realisasi Penjualan Batubara Untuk Kebutuhan Dalam Negeri (ton).

KEDELAPAN : Penetapan realisasi penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilakukan berdasarkan hasil evaluasi laporan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) yang disampaikan oleh Badan Usaha Pertambangan setiap bulan.

KESEMBILAN : Laporan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN disusun sesuai dengan format dan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan sesuai dengan pedoman penyampaian dan evaluasi laporan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH : Laporan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN memuat:

- a. realisasi penjualan batubara secara langsung ke pengguna akhir (*end user*) dalam negeri; dan/atau
- b. realisasi penjualan batubara ke pengguna akhir (*end user*) dalam negeri melalui Izin Pengangkutan dan Penjualan batubara;
- c. data realisasi penjualan batubara ke pengguna akhir (*end user*) dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf b wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman dan penerimaan batubara dalam rangka penjualan batubara ke pengguna akhir (*end user*) dalam negeri yang terdiri atas:
 1. *Bill of Lading* pengiriman batubara ke pengguna akhir (*end user*) dalam negeri dengan menggunakan transportasi air atau *purchase order/delivery order* untuk pengiriman batubara ke pengguna akhir (*end user*) dalam negeri dengan menggunakan transportasi darat; dan
 2. dokumen penjualan batubara berupa:
 - a) berita acara penjualan batubara ke pengguna akhir (*end user*) dalam negeri baik secara langsung atau melalui Izin Pengangkutan dan Penjualan batubara;
 - b) surat pernyataan konfirmasi penerimaan batubara dari pengguna akhir (*end user*) dalam negeri;
 - c) dokumen pembongkaran batubara di pelabuhan pengguna akhir (*end user*) dalam negeri antara lain *Certificate of Analysis* pembongkaran, *Certificate of Weight* pembongkaran, atau *Timesheet* pembongkaran; atau
 - d) berita acara serah terima barang atas penjualan batubara yang ditandatangani oleh pengguna akhir (*end user*) dalam negeri;

KESEBELAS : Besaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b angka 3 ditetapkan 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

KEDUABELAS : Pembayaran denda dan dana kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan melalui Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) berdasarkan kode akun yang ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal surat tagihan pertama atas denda atau dana kompensasi.

KETIGABELAS : Pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pengenaan denda menggunakan mata uang sesuai dengan transaksi penjualan batubara; dan
- b. dalam hal transaksi penjualan batubara menggunakan mata uang rupiah, penyesuaian nilai tukar menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi penjualan batubara.

KEEMPATBELAS : Badan Usaha Pertambangan yang tidak melakukan pembayaran denda dan/atau dana kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dikenai sanksi administratif secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penghentian sementara seluruh kegiatan operasi produksi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender apabila tidak membayar denda atau kompensasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengenaan denda atau kompensasi yang dinyatakan dengan surat pernyataan denda atau kompensasi terutang yang disampaikan oleh instansi pengelola;
- b. Apabila selama jangka waktu pemberian sanksi administratif berupa penghentian sementara

sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Usaha Pertambangan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran denda atau kompensasi sampai dengan berakhirnya jangka waktu penghentian sementara, Badan Usaha Pertambangan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP/IUPK atau pengakhiran PKP2B.

KELIMABELAS : Prosedur pelarangan penjualan batubara ke luar negeri, penetapan besaran dan pembayaran denda, serta penetapan dan pembayaran dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAMBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Badan Usaha Pertambangan dan pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan yang telah dikenakan ketentuan pelarangan penjualan batubara ke luar negeri sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini, dikenakan kewajiban pembayaran kompensasi terhadap kekurangan pemenuhan batubara pada periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021.

KETUJUHBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2022


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Menteri Sekretaris Negara
7. Menteri Keuangan
8. Menteri Perindustrian
9. Menteri Badan Usaha Milik Negara
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
12. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 13.K/HK.021/MEM.B/2022

TANGGAL : 19 Januari 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF, PELARANGAN PENJUALAN BATUBARA KE LUAR NEGERI, DAN PENGENAAN DENDA SERTA DANA KOMPENSASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI.

TARIF KOMPENSASI PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEBUTUHAN
BATUBARA DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*)

HBA (USD/ton)	Variabel (v_n)	Tarif kompensasi (USD/ton)		
		Kualitas Batubara (kkal/kg, gar) ≤ 3.800	Kualitas Batubara (kkal/kg, gar) > 3.800 s.d. 5.000	Kualitas Batubara (kkal/kg, gar) > 5.000
		($k = 0,5$ USD/ton)	($k = 1$ USD/ton)	($k = 1,5$ USD/ton)
HBA < 50,00	0	0	0	0
$50,00 \leq$ HBA < $60,00$	0,5	0,25	0,5	0,75
$60,00 \leq$ HBA < $70,00$	1	0,5	1	1,5
$70,00 \leq$ HBA < $80,00$	1,5	0,75	1,5	2,25
$80,00 \leq$ HBA < $90,00$	2	1	2	3
$90,00 \leq$ HBA < $100,00$	2,5	1,25	2,5	3,75
$100,00 \leq$ HBA < $110,00$	3	1,5	3	4,5
$110,00 \leq$ HBA < $120,00$	3,5	1,75	3,5	5,25
$120,00 \leq$ HBA < $130,00$	4	2	4	6
$130,00 \leq$ HBA < $140,00$	4,5	2,25	4,5	6,75
$140,00 \leq$ HBA < $150,00$	5	2,5	5	7,5
$150,00 \leq$ HBA < $160,00$	5,5	2,75	5,5	8,25
$160,00 \leq$ HBA < $170,00$	6	3	6	9
$170,00 \leq$ HBA < $180,00$	6,5	3,25	6,5	9,75
$180,00 \leq$ HBA < $190,00$	7	3,5	7	10,5
$190,00 \leq$ HBA < $200,00$	7,5	3,75	7,5	11,25
$200,00 \leq$ HBA < $210,00$	8	4	8	12
<i>dan seterusnya setiap kenaikan HBA 10,00 USD</i>	v_n	$A_n = \left(\sum_{k=0}^n v_0 + (n \times 0,5) \right) \times k$		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F. SIHTE



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 13.K/HK.021/MEM.B/2022

TANGGAL : 19 Januari 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF,
PELARANGAN PENJUALAN BATUBARA KE LUAR NEGERI,
DAN PENGENAAN DENDA SERTA DANA KOMPENSASI
PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI.

PEDOMAN PENYAMPAIAN DAN EVALUASI LAPORAN PENJUALAN BATUBARA
UNTUK KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*)

- A. KETENTUAN UMUM PENYAMPAIAN LAPORAN PENJUALAN BATUBARA
UNTUK KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*)
1. Laporan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) disusun sesuai dengan format dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
 2. Laporan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) disampaikan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan.

B. FORMAT DOKUMEN TERKAIT LAPORAN PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*)

1. Format Surat Penyampaian Laporan Penjualan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*)

(KOP SURAT BADAN USAHA)

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan Bulanan Realisasi Penjualan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri ... (*diisi nama badan usaha*)

Yang terhormat,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

di

Jakarta

Sehubungan dengan kewajiban pelaporan realisasi penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*), bersama ini kami sampaikan laporan bulanan realisasi penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) periode bulan ... (*diisi bulan, contoh bulan Januari atau bulan Januari s.d. Juli, mengikuti periode laporan bulan berjalan*) tahun ... (*diisi tahun berjalan*), dengan ringkasan penjualan batubara sebagai berikut:

Periode	Tujuan Penjualan	Volume Penjualan (Ton)	Kualitas rata-rata (GAR)			
			Kalori (KKal/Kg)	Total Moisture (%)	Total Kandungan Sulfur (%)	Total Kandungan Abu (%)
Bulan I	Domestik					
	Ekspor					
Bulan II	Domestik					
	Ekspor					
Bulan III	Domestik					
	Ekspor					
Bulan IV	Domestik					
	Ekspor					
<i>dan seterusnya</i>						

Adapun rincian realisasi penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebagaimana terlampir yang dilengkapi dengan bukti sebagai berikut:

1. surat pernyataan kebenaran dokumen yang disampaikan;
2. dokumen pengiriman dan penerimaan batubara, yang terdiri atas:
 - a. *Bill of Lading* pengiriman batubara ke pengguna akhir (*end user*) dalam negeri dengan menggunakan transportasi air atau *purchase order/delivery order* untuk pengiriman batubara ke pengguna akhir (*end user*) dalam negeri dengan menggunakan transportasi darat; dan
 - b. dokumen penjualan batubara, berupa:
 - 1) berita acara penjualan batubara ke pengguna akhir (*end user*) dalam negeri baik secara langsung atau melalui Izin Pengangkutan dan Penjualan batubara;
 - 2) surat pernyataan konfirmasi penerimaan batubara dari pengguna akhir (*end user*) dalam negeri;
 - 3) dokumen pembongkaran batubara di pelabuhan pengguna akhir (*end user*) dalam negeri antara lain *Certificate of Analysis* pembongkaran, *Certificate of Weight* pembongkaran, atau *Timesheet* pembongkaran; atau
 - 4) berita acara serah terima barang atas penjualan batubara yang ditandatangani oleh pengguna akhir (*end user*) dalam negeri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
(Nama Badan Usaha)
(Jabatan)

tanda tangan dan stempel
Badan Usaha
Nama Penandatangan

Tembusan:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Format Rincian Penjualan Batubara

RINCIAN PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*)

... (*Diisi nama Badan Usaha*)

No.	Tanggal penjualan/ pengapalan	Nomor referensi	Pelabuhan tujuan	Nama Kapal/vessel	Kategori pembeli (cek list salah satu)			Negara tujuan pemasaran	Volume (ton)	Kalori (KKal/Kg)	Total Moisture (%)	Total Kandungan Sulfur (%)	Kandungan Abu (%)	Nama pembeli
					<i>End user domestik</i>	<i>End User ekspor</i>	<i>Trader</i>							
1.														
2.														
3.														
Dst														
Total														

Catatan: *untuk pelaporan bulanan bulan ke-2 s.d. bulan ke-12 diwajibkan menyampaikan laporan bulanan sebelumnya secara rinci tanpa melampirkan bukti*

3. Format Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

(KOP SURAT BADAN USAHA)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan :

1. Semua dokumen yang disampaikan oleh ... (*diisi nama Badan Usaha*) dalam rangka pelaporan realisasi penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sesuai dengan surat nomor ... tanggal ... (*diisi dengan nomor dan tanggal surat penyampaian laporan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri*) adalah benar.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar, kami bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat kami,

(Nama Badan Usaha)

(Jabatan)

tanda tangan dan stempel
Materai Rp 10.000
Badan Usaha

Nama Penandatangan

4. Format Berita Acara Penjualan Batubara Ke Pengguna Akhir (*End User*)
Dalam Negeri Secara Langsung

BERITA ACARA
REKONSILIASI DATA REALISASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENJUALAN
BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI
DENGAN MEKANISME PENJUALAN LANGSUNG KE PENGGUNA AKHIR

Pada hari ini, ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... (hari/bulan/tahun)
bertempat di ..., Provinsi ..., yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : (*diisi Badan Usaha Pertambangan*)
Jabatan :
Badan Usaha :
Alamat :
e-mail :
Nomor telepon :
Nomor fax :

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama : (*diisi pihak pengguna akhir*)
Jabatan :
Badan Usaha :
Bidang Usaha : (*contoh industri semen/PLTU, dll*)
Alamat :
e-mail :
Nomor telepon :
Nomor fax :

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

dengan ini dinyatakan bahwa Pihak Pertama telah memenuhi kewajiban atas pengiriman batubara kepada Pihak Kedua melalui kerjasama Jual Beli Batubara antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, dengan rincian pengiriman batubara tahun ..., sebagai berikut:

No	Bulan	Volume (ton)
1	Januari	
2	Februari	
3	Maret	
4	April	
5	Mei	
6	Juni	
7	Dst...	
Total		

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(...)

(...)

5. Format Berita Acara Penjualan Batubara Ke Pengguna Akhir (*End User*) Dalam Negeri Melalui Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara

BERITA ACARA

REKONSILIASI DATA REALISASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENJUALAN
BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI KE PENGGUNA
AKHIR MELALUI IZIN PENGANGKUTAN PENJUALAN BATUBARA

Pada hari ini, ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... (hari/bulan/tahun)
bertempat di ..., Provinsi ... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (*diisi Badan Usaha Pertambangan*)
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
e-mail :
Nomor telepon :
Nomor fax :

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama : (*diisi Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan*)
Jabatan :
Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
e-mail :
Nomor telepon :
Nomor fax :

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

3. Nama : (*diisi oleh pihak pengguna akhir*)
Jabatan :
Perusahaan :
Bidang Usaha : (*contoh industri semen/PLTU*)
Alamat :
e-mail :

Nomor telepon :

Nomor fax :

Selanjutnya disebut Pihak Ketiga

dengan ini dinyatakan bahwa Pihak Pertama telah memenuhi kewajiban atas pengiriman batubara kepada Pihak Ketiga melalui kerjasama Jual Beli Batubara antara:

- a. Pihak Pertama dengan Badan Usaha lainnya*);
- b. Badan usaha lainnya dengan ... (dan seterusnya jika terdapat lebih dari satu Izin Pengangkutan dan Penjualan batubara sampai pihak kedua);
dan
- c. Pihak Kedua dengan Pihak Ketiga.

Batubara yang dikirim sesuai kerjasama Jual Beli Batubara tersebut berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus/Izin Usaha Pertambangan sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, dengan rincian pengiriman batubara tahun ..., adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Volume (ton)
1	Januari	
2	Februari	
3	Maret	
4	April	
5	Mei	
6	Juni	
7	Dst...	
Total		

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Pihak Ketiga

(...)

(...)

(...)

Keterangan:

- *) *Badan usaha lainnya merupakan pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan batubara yang menjual batubara kepada pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan batubara lain*

C. EVALUASI LAPORAN PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*)

No.	Dokumen	Kriteria Evaluasi
1.	Surat Penyampaian Laporan Penjualan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri (<i>Domestic Market Obligation</i>)	Surat Penyampaian Laporan Penjualan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri (<i>Domestic Market Obligation</i>) sesuai dengan format surat dalam Lampiran II Huruf B angka 1 Keputusan Menteri ini yang ditandatangani oleh pimpinan badan usaha dan dibubuhi stempel badan usaha
2.	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen sesuai dengan format surat dalam Lampiran II Huruf B angka 3 Keputusan Menteri ini yang ditandatangani oleh pimpinan badan usaha dan dibubuhi materai dan stempel badan usaha
3.	dokumen pengiriman dan penerimaan batubara, yang terdiri atas: a. <i>Bill of Lading</i> pengiriman batubara ke pengguna akhir (<i>end user</i>) dalam negeri dengan menggunakan transportasi air atau <i>purchase order/delivery order</i> untuk pengiriman batubara ke pengguna akhir (<i>end user</i>) dalam negeri dengan menggunakan transportasi darat; dan b. dokumen penjualan batubara, berupa:	Dokumen disampaikan dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang memiliki kewenangan

No.	Dokumen	Kriteria Evaluasi
	<ol style="list-style-type: none">1) berita acara penjualan batubara ke pengguna akhir (<i>end user</i>) dalam negeri baik secara langsung atau melalui Izin Pengangkutan dan Penjualan batubara;2) surat pernyataan konfirmasi penerimaan batubara dari pengguna akhir (<i>end user</i>) dalam negeri;3) dokumen pembongkaran batubara di pelabuhan pengguna akhir (<i>end user</i>) dalam negeri antara lain <i>Certificate of Analysis</i> pembongkaran, <i>Certificate of Weight</i> pembongkaran, atau <i>Timesheet</i> pembongkaran; atau4) berita acara serah terima barang atas penjualan batubara yang ditandatangani oleh pengguna akhir (<i>end user</i>) dalam negeri.	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,







M. IDRIS F. SIFTE




LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13.K/HK.021/MEM.B/2022
TANGGAL : 19 Januari 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF,
PELARANGAN PENJUALAN BATUBARA KE LUAR NEGERI, DAN
PENGENAAN DENDA SERTA DANA KOMPENSASI PEMENUHAN
KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI.

PROSEDUR PELARANGAN PENJUALAN BATUBARA KE LUAR NEGERI DAN PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN
DENDA, SERTA PENETAPAN DAN PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI

A. BAGAN ALUR PELARANGAN PENJUALAN BATUBARA KE LUAR NEGERI DAN PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN
DENDA PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna Batubara*)	Direktur Jenderal	Badan Usaha Pertambangan**)	Instansi terkait***)	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	

1.	Pelaporan					Laporan pemenuhan kontrak penjualan	1 hari	Tanda Terima	
2.	Klarifikasi dengan Badan Usaha Pertambangan						14 hari	Berita Acara Klarifikasi	
3.	Penerbitan Surat Penetapan					Kelengkapan Dokumen	1 hari	Surat Penetapan	
4.	Pembayaran Denda							Bukti pembayaran denda	

5.	Pencabutan Larangan Penjualan ke Luar Negeri					Surat konfirmasi pemenuhan kebutuhan batubara dari pengguna batubara dan bukti pembayaran denda	1 hari	Surat Penetapan Pencabutan Larangan Penjualan ke Luar Negeri	
Total Hari									

Keterangan:

- *) Pengguna batubara merupakan badan usaha yang mempunyai kontrak penjualan batubara dengan Badan Usaha Pertambangan.
- **) Badan Usaha Pertambangan adalah pemegang Pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dan Izin Pengangkutan Penjualan.
- ***) Instansi terkait adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara.

Keterangan Bagan Alur Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri dan Penetapan Besaran dan Pembayaran Denda Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri

1. Penyampaian Laporan
 - a. laporan pemenuhan kontrak penjualan disampaikan oleh pengguna batubara kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang memuat:
 - 1) Rencana dan Realisasi pemenuhan batubara selama periode yang dilaporkan;
 - 2) Volume kekurangan pemenuhan batubara sesuai kontrak penjualan; dan
 - 3) Kualitas batubara yang ditentukan dalam kontrak penjualan
 - b. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerima laporan pemenuhan kontrak penjualan dari pengguna batubara.

2. Klarifikasi dengan Badan Usaha Pertambangan
 - a. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara meminta Badan Usaha Pertambangan untuk melakukan klarifikasi kepada pengguna batubara;
 - b. Berdasarkan hasil klarifikasi kepada pengguna batubara, Badan Usaha Pertambangan menyampaikan hasil klarifikasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang dilengkapi dengan berita acara klarifikasi dengan pengguna batubara.
 - c. Dalam hal Badan Usaha Pertambangan tidak melakukan klarifikasi kepada pengguna batubara, kekurangan pemenuhan batubara sesuai dengan laporan pemenuhan kontrak penjualan yang disampaikan oleh pengguna batubara.

3. Penerbitan Surat Penetapan
 - a. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan surat penetapan pelarangan penjualan batubara ke luar negeri dan jumlah denda yang wajib dibayarkan dalam hal:
 - 1) berdasarkan berita acara klarifikasi dengan pengguna batubara Badan Usaha Pertambangan tidak memenuhi kontrak penjualan; atau

2) berdasarkan laporan pemenuhan kontrak penjualan yang disampaikan oleh pengguna batubara Badan Usaha Pertambangan tidak memenuhi kontrak penjualan bagi Badan Usaha Pertambangan yang tidak melakukan klarifikasi.

b. Surat penetapan pelarangan penjualan batubara ke luar negeri dan jumlah denda yang wajib dibayarkan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Surat penetapan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas.

c. Surat penetapan pelarangan penjualan batubara ke luar negeri dan kewajiban pembayaran denda disampaikan kepada Badan Usaha Pertambangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan, dan ditembuskan kepada Pengguna Batubara.

Surat penetapan asli diberikan kepada pihak terkait, serta salinan surat penetapan untuk arsip dan tembusan.

4. Pembayaran Denda

Pembayaran Denda dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) berdasarkan kode akun yang ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal surat tagihan pertama denda.

5. Pencabutan Larangan Penjualan ke Luar Negeri

a. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan surat penetapan pencabutan larangan penjualan ke luar negeri setelah menerima surat konfirmasi pemenuhan kebutuhan batubara dari pengguna batubara dan bukti pembayaran denda dari Badan Usaha Pertambangan.

Surat penetapan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas

b. Surat penetapan pencabutan larangan penjualan ke luar negeri disampaikan kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan, serta ditembuskan kepada Badan Usaha Pertambangan.

Surat penetapan asli diberikan kepada pihak terkait, serta salinan surat penetapan untuk arsip dan tembusan.

B. CONTOH PENGHITUNGAN BESARAN DENDA PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI

1. Contoh Kasus I

a. Penghitungan besaran denda pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri untuk Badan Usaha Pertambangan yang memiliki kontrak penjualan untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan melakukan penjualan batubara ke luar negeri:

1) Pada bulan Desember 2021 pengguna batubara yang berkontrak dengan PT A sebagai Badan Usaha Pertambangan menyampaikan laporan pemenuhan kontrak penjualan dengan rincian sebagai berikut:

- a) PT A tidak memenuhi kebutuhan pengguna batubara sesuai kontrak penjualan untuk periode bulan Agustus 2021 s.d. bulan November 2021;
- b) volume kekurangan pasokan batubara berdasarkan laporan pemenuhan kontrak penjualan (V) untuk periode bulan Agustus 2021 s.d. bulan November 2021 adalah sebesar 250.000 ton;
- c) kualitas batubara sesuai kontrak penjualan sebagai berikut:

No.	Volume Penjualan	Kualitas (GAR)				
		Kategori	Kalori (KKal/Kg)	Total Moisture (%)	Total Kandungan Sulfur (%)	Total Kandungan Abu (%)
1.	1.000.000	<i>Guarantee</i>	4.700	31	0,6	6
		<i>Reject</i>	4.500	>33	>0,8	>8

2) Berdasarkan data yang tersedia pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara:

- a) selama periode bulan Agustus 2021 s.d. bulan November 2021 PT A melakukan penjualan batubara ke luar negeri;
- b) rata-rata harga jual batubara ke luar negeri berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan pada titik serah *Free On Board Vessel* untuk periode bulan Agustus 2021 s.d. bulan November 2021 adalah sebesar USD 53,31/ton;

3) Rata-rata Harga Patokan Batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf c) adalah sebesar USD 43,43/ton;

4) Kondisi 1:

Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi antara PT A dengan pengguna batubara, PT A memiliki kekurangan pasokan batubara sebesar 200.000 ton.

Kondisi 2:

PT A tidak membuat Berita Acara Klarifikasi dengan pengguna batubara, sehingga kekurangan pasokan batubara PT A ditentukan berdasarkan laporan pengguna batubara yaitu sebesar 250.000 ton.

b. Penghitungan Besaran Denda PT A

1) Terdapat Berita Acara Klarifikasi

Formula Denda:

$$\begin{aligned} Denda &= A \times V \\ Denda &= (USD 53,31/ton - USD 43,4/ton) \times 200.000 \text{ ton} \\ &= USD 9,88/ton \times 200.000 \text{ ton} \\ &= USD 1.976.000 \end{aligned}$$

Besaran kewajiban pembayaran denda pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT A adalah sebesar USD 1.976.000,- .

2) Tidak Terdapat Berita Acara Klarifikasi

Formula Denda:

$$\begin{aligned} Denda &= A \times V \\ Denda &= (USD 53,31/ton - USD 43,4/ton) \times 250.000 \text{ ton} \\ &= USD 9,88/ton \times 250.000 \text{ ton} \\ &= USD 2.470.000 \end{aligned}$$

Besaran kewajiban pembayaran denda pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT A adalah sebesar USD 2.470.000,- .

2. Contoh Kasus II

a. Penghitungan besaran denda pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri untuk Badan Usaha Pertambangan yang memiliki kontrak penjualan untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan tidak melakukan penjualan batubara ke luar negeri:

1) Pada bulan Desember 2021 pengguna batubara yang berkontrak dengan PT B menyampaikan laporan pemenuhan kontrak penjualan dengan rincian sebagai berikut:

- a) PT B tidak memenuhi kebutuhan pengguna batubara sesuai kontrak penjualan untuk periode bulan Agustus 2021 s.d. bulan November 2021;
- b) volume kekurangan pasokan batubara berdasarkan laporan pemenuhan kontrak penjualan (V) untuk periode bulan Agustus 2021 s.d. bulan November 2021 adalah sebesar 250.000 ton;
- c) kualitas batubara sesuai kontrak penjualan sebagai berikut:

No.	Volume Penjualan	Kualitas (GAR)				
		Kategori	Kalori (KKal/Kg)	Total Moisture (%)	Total Kandungan Sulfur (%)	Total Kandungan Abu (%)
1.	1.000.000	<i>Guarantee</i>	4.700	31	0,6	6
		<i>Reject</i>	4.500	>33	>0,8	>8

2) Berdasarkan data yang tersedia pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara:

- a) selama periode bulan Agustus 2021 s.d. bulan November 2021 PT B tidak melakukan penjualan batubara ke luar negeri;
- b) rata-rata Harga Patokan Batubara berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan untuk periode bulan Agustus 2021 s.d. bulan November 2021 adalah sebesar USD 52,31/ton;

3) Rata-rata Harga Patokan Batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak

penjualan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf c) adalah sebesar USD 43,43/ton;

4) Kondisi 1:

Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi antara PT B dengan pengguna batubara, PT B memiliki kekurangan pasokan batubara sebesar 100.000 ton.

Kondisi 2:

PT B Tidak Membuat Berita Acara Klarifikasi dengan pengguna batubara, sehingga kekurangan pasokan batubara PT B ditentukan berdasarkan laporan pengguna batubara yaitu sebesar 250.000 ton.

b. Penghitungan Besaran Denda PT B

1) Terdapat Berita Acara Klarifikasi

Formula Denda:

$$\begin{aligned} Denda &= A \times V \\ Denda &= (USD 52,31/ton - USD 43,43/ton) \times 100.000 \text{ ton} \\ &= USD 8,88/ton \times 100.000 \text{ ton} \\ &= USD 880.000 \end{aligned}$$

Besaran kewajiban pembayaran denda pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT B adalah sebesar USD 880.000,- .

2) Tidak Terdapat Berita Acara Klarifikasi

Formula Denda:

$$\begin{aligned} Denda &= A \times V \\ Denda &= (USD 52,31/ton - USD 43,43/ton) \times 250.000 \\ &\quad \text{ton} \\ &= USD 8,88/ton \times 250.000 \text{ ton} \\ &= USD 2.220.000 \end{aligned}$$

Besaran kewajiban pembayaran denda pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT B adalah sebesar USD 2.220.000,- .

3. Contoh Kasus III

a. Penghitungan besaran denda pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri untuk Badan Usaha Pertambangan yang memiliki kontrak penjualan selain untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan melakukan penjualan batubara ke luar negeri:

1) Pada bulan Desember 2021 pengguna batubara yang berkontrak dengan PT C menyampaikan laporan pemenuhan kontrak penjualan dengan rincian sebagai berikut:

- a) PT C tidak memenuhi kebutuhan pengguna batubara sesuai kontrak penjualan untuk periode bulan Agustus 2021 s.d. bulan November 2021;
- b) volume kekurangan pasokan batubara berdasarkan laporan pemenuhan kontrak penjualan (V) untuk periode bulan Agustus 2021 s.d. November 2021 adalah sebesar 50.000 ton;
- c) kualitas batubara sesuai kontrak penjualan sebagai berikut:

No.	Volume Penjualan	Kualitas (GAR)				
		Kategori	Kalori (KKal/Kg)	Total Moisture (%)	Total Kandungan Sulfur (%)	Total Kandungan Abu (%)
1.	1.000.000	<i>Guarantee</i>	4.700	31	0,6	6
		<i>Reject</i>	4.500	>33	>0,8	>8

2) Berdasarkan data yang tersedia pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara:

- a) selama periode bulan Agustus 2021 s.d. bulan November 2021 PT C melakukan penjualan batubara ke luar negeri;
- b) rata-rata harga jual batubara ke luar negeri untuk kualitas batubara yang ditentukan dalam kontrak penjualan pada titik serah *Free On Board Vessel* untuk periode bulan Agustus 2021 s.d. bulan November 2021 adalah sebesar USD 54,31/ton;

3) Rata-rata Harga Patokan Batubara selain untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan

berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan adalah sebesar USD 53,31/ton.

4) Kondisi 1:

Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi antara PT B dengan pengguna batubara, PT C memiliki kekurangan pasokan batubara sebesar 10.000 ton.

Kondisi 2:

PT C Tidak Membuat Berita Acara Klarifikasi dengan pengguna batubara, sehingga kekurangan pasokan batubara PT C ditentukan berdasarkan laporan pengguna batubara yaitu sebesar 50.000 ton.

b. Penghitungan Besaran Denda PT C

1) Terdapat Berita Acara Klarifikasi

Formula Denda:

$$\begin{aligned} Denda &= A \times V \\ Denda &= (USD 54,31/ton - USD 53,31/ton) \times 10.000 \text{ ton} \\ &= USD 1/ton \times 10.000 \text{ ton} \\ &= USD 10.000 \end{aligned}$$

Besaran kewajiban pembayaran denda pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT C adalah sebesar USD 10.000,-.

2) Tidak Terdapat Berita Acara Klarifikasi

Formula Denda:

$$\begin{aligned} Denda &= A \times V \\ Denda &= (USD 54,31/ton - USD 53,31/ton) \times 50.000 \text{ ton} \\ &= USD 1/ton \times 50.000 \text{ ton} \\ &= USD 50.000 \end{aligned}$$

Besaran kewajiban pembayaran denda pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT C adalah sebesar USD 50.000,-.

C. FORMAT SURAT PENETAPAN PELARANGAN PENJUALAN BATUBARA KE LUAR NEGERI DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN DENDA PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI

1. Terdapat Berita Acara Klarifikasi

(KOP SURAT KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL)

Nomor : (Tanggal Surat)
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pelarangan Penjualan Batubara Ke Luar Negeri dan Kewajiban Pembayaran Denda Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri

Yang terhormat

Direksi ... *(diisi nama Badan Usaha Pertambangan atau pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan)*

di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*), bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan laporan ... *(diisi nama pengguna batubara)* melalui surat ... *(diisi nomor, tanggal, dan perihal surat)* bahwa ... *(diisi nama Badan Usaha Pertambangan atau pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan)* belum memenuhi kewajiban pasokan batubara sesuai dengan kontrak penjualan periode ... *(diisi bulan dan tahun)* sebesar ... *(diisi jumlah kekurangan pasokan batubara)* ton.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi antara ... *(diisi nama Badan Usaha Pertambangan atau pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan)* dengan ... *(diisi nama pengguna batubara)* tanggal ... *(diisi tanggal Berita Acara Klarifikasi)* kekurangan pasokan batubara ... *(diisi nama Badan Usaha Pertambangan atau pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan)* sesuai dengan kontrak penjualan periode ... *(diisi bulan dan tahun)*

adalah sebesar ... (diisi jumlah kekurangan pasokan batubara berdasarkan Berita Acara Klarifikasi) ton.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri ___ (diisi nama Badan Usaha Pertambangan atau pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan) dikenakan sanksi berupa pelarangan penjualan batubara ke luar negeri dan kewajiban pembayaran denda sebesar USD ____ (diisi jumlah denda yang wajib dibayarkan).

Pencabutan pelarangan penjualan batubara ke luar negeri akan dilakukan setelah ... (diisi nama pengguna batubara) menyampaikan konfirmasi pemenuhan kebutuhan batubara dan ... (diisi nama Badan Usaha Pertambangan atau pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan) menyampaikan bukti pelunasan denda kepada kami.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Mineral Mineral dan Batubara,

(Nama Penandatanganan)

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan*)
5. Direksi __ (diisi nama pengguna batubara)

Keterangan:

*) Ditembuskan apabila pengguna batubara adalah badan usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum

2. Tidak Terdapat Berita Acara Klarifikasi

(KOP SURAT KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL)

Nomor : (Tanggal Surat)
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pelarangan Penjualan Batubara Ke Luar Negeri dan
Kewajiban Pembayaran Denda Pemenuhan Kebutuhan
Batubara Dalam Negeri

Yang terhormat

Direksi ... *(diisi nama Badan Usaha Pertambangan atau pemegang Izin
Pengangkutan dan Penjualan)*

di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*), bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan laporan ... *(diisi nama pengguna batubara)* melalui surat ... *(diisi nomor, tanggal, dan perihal surat)* bahwa ... *(diisi nama Badan Usaha Pertambangan atau pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan)* belum memenuhi kewajiban pasokan batubara sesuai dengan kontrak penjualan periode ... *(diisi bulan dan tahun)* sebesar ... *(diisi jumlah kekurangan pasokan batubara)* ton.
2. Bahwa sampai dengan tenggat waktu pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam surat kami nomor ... *(diisi nomor, tanggal, dan perihal surat)*, ... *(diisi nama Badan Usaha Pertambangan atau pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan)* tidak melakukan klarifikasi dengan ... *(diisi nama pengguna batubara)*, sehingga kekurangan pasokan batubara ... *(diisi nama Badan Usaha Pertambangan atau pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan)* adalah sebesar ... *(diisi jumlah kekurangan pasokan batubara laporan pengguna batubara)* ton.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri ... (*diisi nama Badan Usaha Pertambangan atau pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan*) dikenakan sanksi berupa pelarangan penjualan batubara ke luar negeri dan kewajiban pembayaran denda sebesar USD ... (*diisi jumlah denda yang wajib dibayarkan*).

Pencabutan pelarangan penjualan batubara ke luar negeri akan dilakukan setelah ... (*diisi nama pengguna batubara*) menyampaikan konfirmasi pemenuhan kebutuhan batubara dan ... (*diisi nama Badan Usaha Pertambangan atau pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan*) menyampaikan bukti pelunasan denda kepada kami.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Mineral Mineral dan Batubara,

(Nama Penandatanganan)



Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan*)
5. Direksi __ (*diisi nama pengguna batubara*)

Keterangan:

- *) *Ditembuskan Apabila pengguna batubara adalah badan usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum*

D. BAGAN ALUR PENETAPAN DAN PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Badan Usaha Pertambangan*)	Direktur Jenderal	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Evaluasi dan Konsep Surat Penetapan			salinan cetak (<i>hardcopy</i>) dan/atau salinan digital (<i>softcopy</i>)	20 hari	Konsep Surat Penetapan	
2.	Penerbitan Surat Penetapan			Konsep surat persetujuan dan hasil evaluasi	1 hari	Surat penetapan	
3.	Pembayaran Dana Kompensasi			Surat penetapan		Bukti pembayaran	
Total Hari					21 hari		

Keterangan:

*) *Badan Usaha Pertambangan adalah pemegang Pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.*

Keterangan Bagan Alur Penetapan dan Pembayaran Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri

1. Evaluasi dan Konsep Surat Penetapan

Berdasarkan Laporan Bulanan Realisasi Penjualan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri yang disampaikan oleh Badan Usaha Pertambangan setiap bulan, unit teknis melakukan evaluasi dengan ketentuan:

- a. dalam hal realisasi pemenuhan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri per tahun lebih besar atau sama dengan kewajiban pemenuhan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, Badan Usaha Pertambangan tidak dikenakan kewajiban pembayaran dana kompensasi; dan
- b. dalam hal realisasi pemenuhan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri per tahun lebih sedikit dari kewajiban pemenuhan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, Badan Usaha Pertambangan dikenakan kewajiban pembayaran dana kompensasi.

Berdasarkan hasil evaluasi, unit teknis menyiapkan konsep surat penetapan kewajiban pembayaran dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang dilengkapi dengan lembar hasil evaluasi.

2. Penerbitan Surat Penetapan

- a. Surat Penetapan Kewajiban Pembayaran Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Surat penetapan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas.

- b. Surat Penetapan Kewajiban Pembayaran Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri disampaikan kepada Badan Usaha Pertambangan.

Surat penetapan asli disampaikan kepada Badan Usaha Pertambangan, salinan surat penetapan untuk arsip dan tembusan.

3. Pembayaran Dana Kompensasi
 - a. Pembayaran dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) berdasarkan kode akun yang ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal surat tagihan pertama dana kompensasi.
 - b. Badan Usaha Pertambangan yang telah melakukan pembayaran dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri menyampaikan bukti pelunasan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

E. CONTOH PENGHITUNGAN DANA KOMPENSASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI

1. Contoh Kasus I

a. Penghitungan besaran dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT A dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) HBA rata-rata Tahun 2021 = USD 58,17/ton
- 2) Rencana Jumlah Produksi Batubara PT A sesuai persetujuan RKAB Tahunan Tahun 2021 = 1.000.000 ton
- 3) Kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT A (25% dari Rencana Jumlah Produksi Batubara Badan Usaha Pertambangan sesuai persetujuan RKAB Tahunan) = 250.000 ton
- 4) Realisasi penjualan batubara PT A selama periode bulan Januari 2021 s.d. bulan Desember 2021:

No.	Volume Penjualan	Tujuan Penjualan	Kualitas (GAR)			
			Kalori (KKal/Kg)	Total Moisture (%)	Total Kandungan Sulfur (%)	Total Kandungan Abu (%)
1.	750.000	Ekspor	3.700			
2.	250.000	Ekspor	4.900			

b. Kewajiban Dana Kompensasi PT A:

Besaran dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yang memiliki 2 (dua) jenis kalori batubara dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tarif Kompensasi sesuai dengan kualitas rata-rata batubara (A): $\frac{(750.000 \times 3.700 \text{ kkal/kg}) + (250.000 \times 4.900 \text{ kkal/kg})}{1.000.000}$

$$\mathbf{4.000 \text{ kkal/kg}}$$

Tarif kompensasi yang dikenakan dengan mengacu pada matriks dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini adalah pada tingkat HBA berada pada kisaran USD 50 s.d. USD 60 ton dan kalori >3.800-5.000 (kkal/kg, gar) = USD 0,5/ton.

- 2) Kewajiban penjualan batubara untuk kebutuhan batubara dalam negeri (P) – realisasi penjualan batubara untuk kebutuhan batubara dalam negeri (R):

$$250.000 \text{ ton} - 0 \text{ ton} = 250.000 \text{ ton}$$

3) Formula Dana Kompensasi = $A \times (P-R)$

$$\begin{aligned} \text{Besaran Dana Kompensasi} &= 0,5 \text{ USD/ton} \times 250.000 \text{ ton} \\ &= \text{USD } 125.000 \end{aligned}$$

Besaran dana Kompensasi PT A untuk Tahun 2021 adalah USD 125.000,-.

2. Contoh Kasus II

a. Penghitungan besaran dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT B dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) HBA rata-rata Tahun 2021 = USD 58,17/ton
- 2) Rencana Jumlah Produksi Batubara PT B sesuai persetujuan RKAB Tahunan Tahun 2021 = 1.000.000 ton
- 3) Kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT B (25% dari Rencana Jumlah Produksi Batubara Badan Usaha Pertambangan sesuai persetujuan RKAB Tahunan) = 250.000 ton
- 4) Realisasi penjualan batubara PT A selama periode bulan Januari 2021 s.d. bulan Desember 2021:

No.	Volume Penjualan	Tujuan Penjualan	Kualitas (GAR)			
			Kalori (KKal/Kg)	Total Moisture (%)	Total Kandungan Sulfur (%)	Total Kandungan Abu (%)
1.	100.000	Domestik	5.500			
2.	450.000	Ekspor	3.700			
3.	450.000	Ekspor	4.900			

b. Kewajiban Dana Kompensasi PT B:

Besaran dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yang memiliki 3 (tiga) jenis kalori batubara dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tarif Kompensasi sesuai dengan kualitas rata-rata batubara (A):

$$\begin{aligned} & \frac{(100.000 \times 5.500 \text{ kkal/kg}) + (450.000 \times 3.700 \text{ kkal/kg}) + (450.000 \times 4.900 \text{ kkal/kg})}{1.000.000} \\ & = \mathbf{4.420 \text{ kkal/kg}} \end{aligned}$$

Tarif kompensasi yang dikenakan dengan mengacu pada matriks dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini adalah

pada tingkat HBA berada pada kisaran USD 50 s.d. USD 60 ton dan kalori >3.800-5.000 (kKal/kg, gar) = USD 0,5/ton.

- 2) Kewajiban penjualan batubara untuk kebutuhan batubara dalam negeri (P) – realisasi penjualan batubara untuk kebutuhan batubara dalam negeri (R):

$$250.000 \text{ ton} - 100.000 \text{ ton} = 150.000 \text{ ton}$$

- 3) Formula Dana Kompensasi = $A \times (P-R)$

$$\begin{aligned} \text{Besaran Dana Kompensasi} &= 0,5 \text{ USD/ton} \times 150.000 \text{ ton} \\ &= \text{USD } 62.500 \end{aligned}$$

Besaran dana Kompensasi PT B untuk Tahun 2021 adalah USD 62.500,-.

3. Contoh Kasus III

- a. Penghitungan besaran dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT C dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) HBA rata-rata Tahun 2021 = USD 85,92/ton
- 2) Rencana Jumlah Produksi Batubara PT sesuai persetujuan RKAB Tahunan Tahun 2021 = 1.000.000 ton
- 3) Kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT B (25% dari Rencana Jumlah Produksi Batubara Badan Usaha Pertambangan sesuai persetujuan RKAB Tahunan) = 250.000 ton
- 4) Realisasi penjualan batubara PT A selama periode bulan Januari 2021 s.d. bulan Desember 2021:

No.	Volume Penjualan	Tujuan Penjualan	Kualitas (GAR)			
			Kalori (KKal/Kg)	Total Moisture (%)	Total Kandungan Sulfur (%)	Total Kandungan Abu (%)
1.	100.000	Domestik	5.500			
2.	450.000	Ekspor	3.700			
3.	450.000	Ekspor	4.900			

- b. Kewajiban Dana Kompensasi PT B:

Besaran dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yang memiliki 3 (tiga) jenis kalori batubara dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tarif Kompensasi sesuai dengan kualitas rata-rata batubara (A):

$$\frac{(100.000 \times 5.500 \text{ kkal/kg}) + (450.000 \times 3.700 \text{ kkal/kg}) + (450.000 \times 4.900 \text{ kkal/kg})}{1.000.000} \\ = 4.420 \text{ kkal/kg}$$

Tarif kompensasi yang dikenakan dengan mengacu pada matriks dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini adalah pada tingkat HBA berada pada kisaran USD 80 s.d. USD 90 ton dan kalori >3.800-5.000 (kkal/kg, gar) = USD 2/ton.

- 2) Kewajiban penjualan batubara untuk kebutuhan batubara dalam negeri (P) – realisasi penjualan batubara untuk kebutuhan batubara dalam negeri (R):

$$250.000 \text{ ton} - 100.000 \text{ ton} = 150.000 \text{ ton}$$

- 3) Formula Dana Kompensasi = $A \times (P-R)$

$$\text{Besaran Dana Kompensasi} = 2 \text{ USD/ton} \times 150.000 \text{ ton} \\ = \text{USD } 300.000$$

Besaran dana Kompensasi PT C untuk Tahun 2021 adalah USD 300.000,-.

F. FORMAT SURAT PENETAPAN DANA KOMPENSASI PEMENUHAN
KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI

(KOP SURAT KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL)

Nomor : ...
Sifat : ...
Lampiran : ...
Hal : Surat Penetapan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan
Batubara Dalam Negeri

Yang terhormat
Direksi PT ...
...

Sehubungan dengan surat PT ... perihal penyampaian laporan realisasi pemenuhan DMO batubara tahun ... yang terdiri dari:

1. Surat PT ... Nomor ... tanggal ... perihal Laporan Bulanan Realisasi Penjualan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri bulan ke ... tahun ...;
2. Surat PT ... Nomor ... tanggal ... perihal Laporan Bulanan Realisasi Penjualan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri bulan ke ... tahun ...;
3. Surat PT ... Nomor ... tanggal ... perihal Laporan Bulanan Realisasi Penjualan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri bulan ke ... tahun ...

bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan produksi berdasarkan dokumen persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun ... PT ... sebesar ... ton;
2. Kewajiban pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri PT ... tahun ... sebesar ...% (persen) atau setara ... ton;
3. Realisasi pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri PT ... tahun sebesar ton dengan rincian penjualan sebagai berikut:

Periode	Tujuan Penjualan	Volume Penjualan (Ton)	Kualitas rata-rata (GAR) ^F			
			Kalori (KKal/Kg)	Total Moisture (%)	Total Kandungan Sulfur (%)	Total Kandungan Abu (%)
Bulan I	Domestik					
	Ekspor					
Bulan II	Domestik					
	Ekspor					
Bulan III	Domestik					
	Ekspor					

Bulan IV	Domestik					
	Ekspor					
Dst...	Domestik					
	Ekspor					

4. Volume batubara yang dikenakan dana kompensasi pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri batubara sebesar ... ton;

Berdasarkan hal tersebut diatas, besaran dana kompensasi pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri tahun ... yang harus dibayarkan oleh PT ... ditetapkan sebesar USD..... dan PT ... untuk segera melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

(Nama Penandatanganan)

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F. SIHTE

